

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 619/PP.01.2-Kpt/6104/KAB/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020.**

KPT 06/PP.01.2-Kpt/6104/KPU-Kab/I/2020, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR
619/PP.01.2-Kpt/6104/KAB/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2020.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk menyesuaikan dengan tahapan, program, dan jadwal pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 619/PP.01.2-Kpt/6104/KAB/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 619/PP.01.2-Kpt/6104/KAB/ X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 28 Januari 2020.